



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa

Gusti Ngurah Anom Widyarta\*, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*a.widyarta@gmail.com

### How To Cite:

Widyarta, G, N, A., Arthanaya, I, W., Suryani, L, P.(2019). Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa. *Analogi Hukum*. 1 (2). 153-157. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1743.153-157>

**Abstract**—As a legal state, every administration of government affairs must be based on applicable law. As a State that embraces decentralization it means that government affairs consist of central government affairs and regional government affairs. This means that there is a set of central government tools and local government instruments, which are given autonomy, namely freedom and independence to regulate and manage regional household affairs. In carrying out the functions of government, it is definitely needed by providers of goods / services that support the optimal performance of the agency. The contract for the procurement of goods / services between PPK and the goods / services provider contains the obligations and rights of the parties in the context of carrying out the procurement of goods / services. In the implementation of contracts, often the goods / services provider does not carry out its obligations perfectly in accordance with what has been stated in the contract. This can result in the unilateral termination of the contract by the PPK, and in this study discussed the procedure for terminating contracts in the procurement of goods / services as well as the legal consequences of unilateral termination of contracts by Commitment Makers (PPK) to providers of goods. This study is a type of Normative Legal Research, using a statutory approach, while the source of legal material is obtained from primary legal materials, namely the applicable legislation and secondary legal material obtained from literature or scientific work that is relevant to the problem appointed. Legal material collection techniques with document studies and legal material analysis are processed systematically and the results are presented in descriptive analysis. From the results of this study it can be concluded that the procedure for unilaterally terminating contracts in the procurement of goods / services contracts is preceded by giving warnings (summons), proving meetings (Show Cause Meeting) and giving Test Cases and legal consequences of unilateral termination of contracts. Contract for the procurement of goods / services is the imposition of administrative sanctions, blacklisted sanctions, civil claims and criminal reporting to the authorities.

**Keywords:** *Commision Making Officer (PPK), Goods / Services Provider, Termination of Contract*

Abstrak—Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan penyedia barang/jasa yang menunjang optimalnya kinerja instansi tersebut. Kontrak pengadaan barang/jasa antara PPK dan Penyedia barang/jasa memuat kewajiban dan hak para pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kontrak sering kali penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kontrak. Hal tersebut dapat berakibat dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, dan dalam penelitian ini dibahas tentang prosedur pemutusan kontrak dalam pengadaan barang/jasa serta akibat hukum pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap penyedia barang/jasa. Penelitian ini merupakan Tipe Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literature atau karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dan analisis bahan hukum diolah secara sistematis kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa didahului dengan pemberian peringatan (Somasi), rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*) dan pemberian *Test Case* (Uji Coba) serta akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

**Kata Kunci:** *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Barang/Jasa, Pemutusan Kontrak*

## **1. Pendahuluan**

Pemikiran atau konsepsi manusia memperlakukan anak-anak pada zaman itu dan berkembang dalam situasi historis dengan berbagai pengaruh. Pikiran atau konsep manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi historis. Oleh karena itu, walaupun konsep hukum dianggap sebagai konsep universal, medan implementasinya ternyata memiliki berbagai karakteristik. Ini karena pengaruh situasi kesejahteraan, di samping pengaruh filsafat bangsa, ideologi negara dan lain-lain, (HR, 2011).

Pengertian pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan fungsi tugas dan kewajiban yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan suatu Negara. Definisi pemerinthana secara umum merupakan aktivitas yang berasal dari kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah demi terwujudnya cita-cita bangsa, (<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>).

Pemerintah Provinsi di semua bagian badan yang bertanggung jawab menjadi sorotan dalam melayani masyarakat, yang juga dapat mengatur kelancaran kegiatan dan administrasi Sekretaris Daerah di dalamnya. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, tentunya diperlukan peralatan dan layanan logistik yang mendukung kinerja optimal lembaga. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang/ jasa di lembaga swasta dan perusahaan, pengadaan barang/ jasa di pemerintahan lebih rumit karena berkaitan dengan perhitungan APBN/ APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa. Dalam membangun hubungan kerja untuk melindungi semua risiko yang akan timbul, suatu perjanjian kerja disiapkan yang akan menjamin kepastian hukum dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dalam kontrak yang disepakati, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh mereka yang membuat kontrak. Oleh karena itu berbagai hal yang berkaitan dengan hukum kontrak harus dipahami secara luas dan benar, agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman dalam membuat kontrak yang berisi perjanjian dan mengikat secara hukum pada pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian

Perundangan yang disusun pada zaman reformasi lebih dominan adalah uu yang bersifat sektoral sedangkan hukum yang menyasar tidak diperhatikan. Hukum kontrak yang digunakan didasarkan pada UU colonial

belanda terdapat pada perundangan yang bersifat terbuka. Yang berarti setiap orang bebas melaksanakan kontrak, menentukan persyaratannya, realisasinya dan format kontrak baik secara lisan maupun tulisan, (HS, 2011).

Kontrak adalah kejadian yang nyata, baik kontrak secara lisan maupun tulisan, (Miru, 2011).

Kontrak merupakan generalisasi dari aturan hukum menentukan jalinan hukum dua orang maupun lebih. Jalinan hukum yang menyebabkan adanya akibat dari hukum yaitu adanya hak dan kewajiban, (HS, 2011).

Secara prinsip kontrak dilakukan beberapa pihak yang didasari itikad yang luhur, tetapi pada realisasinya selalu terjadi seorang pihak tidak melakukan isi kontrak meskipun sudah dibuat somasi terus menerus. Disebabkan seorang pihak tidak melakukan kewajibannya, sehingga yang lain dengan berat hati mengakhiri kontrak secara satu pihak. Pengakhiran kontrak adalah satu upaya menyelesaikan kontrak yang dibuat. Ini berarti bahwa kreditor mengakhiri masa kontrak yang dibuat dengan debitur, meskipun jarak waktu belum selesai. Hal ini karena debitur tidak melakukan niatnya dengan baik, (HS, 2011).

Pengakhiran kontrak adalah konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual. Hal-hal ini secara umum terkait dengan tidak melaksanakan kewajiban kontrak dari salah satu pihak yang gagal dalam pelaksanaan kontrak, pihak tersebut, sehingga terjadinya kontrak dihentikan. Pengehentian kontrak sebagai akibat dari tidak melaksanakan kewajiban kontraktual adalah upaya kreditor untuk menegakkan hak kontraktual mereka.

Ada dua pilihan untuk pengakhiran kontrak pengadaan barang/ jasa, yaitu pemutusan kontrak. Pemilihan salah satu dari dua alternatif didasari pada situasi dan kondisi terkini perusahaan

Pengakhiran kontrak merupakan berakhirnya kewajiban kontraktual penyedia dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang/ jasa oleh PPK, hal ini disebabkan pekerjaan telah selesai atau ada kondisi kekuatan alam. Ketika kontrak berakhir, PPK harus memberi bayaran penyedia disesuaikan pada pekerjaan yang dilakukan. Pengakhiran kontrak disebabkan kondisi paksa, di samping pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan serta membayar barang yang telah tersedia di lapangan yang masih bisa

digunakan.

Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak, (<http://rahfanmokoginto.wordpress.com/2011/01/21/pemutusan-kontrak-dan-sanksi-blacklist>).

Salah satu contoh seperti pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sekretariat Daerah Provinsi Bali terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Tenda dan Catering. Dalam acara diner yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat yang ada di seluruh Provinsi Bali penyedia jasa catering terlambat mengantar makanan tersebut sampai acara diner tersebut batal dilakukan sehingga Pejabat PPK memutuskan hubungan kontrak secara sepihak berdasarkan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, (<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015>).

## 2. Metode

Tipe penelitian menggunakan hukum normatif ialah langkah dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk memecahkan permasalahan. Pendekatan masalah adalah perundangan dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Menganalisis bahan hukum dengan sistematis berdasar pada aturan hukum yang ada dalam UU dan putusan pengadilan serta norma yang berlaku dan hidup di masyarakat, (Ali, 2009).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Prosedur pemutusan kontrak dalam pengadaan barang/jasa*

Pengakhiran kontrak pada prinsipnya menyetujui keabsahan kontrak yang dipertanyakan dan mengikat kewajiban para pihak, tetapi pada implementasinya terjadi permasalahan sehingga menyebabkan terputusnya kontrak.

Kedua belah pihak akan dirugikan bila ada pengakhiran kontrak, jika ada pengakhiran kontrak PPK dan penyedia keduanya mengalami rugi. Implikasi pengakhiran kontrak untuk PPK adalah terhadap penilaian kinerja PPK yang disebabkan gagalnya pekerja dan rendahnya

anggaran biaya. Sedangkan implikasi pengakhiran kontrak pada penyedia yaitu penyedia rugi barang serta akibat yang lain, antara lain masuk ke dalam daftar hitam, (<https://bppk.kemenkeu.go.id>).

Supaya tidak terjadi pengakhiran kontrak secara tidak menentu, walaupun salah satu pihak tidak melaksanakan tugas, UU menentukan prosedur pengakhiran kontrak. Langkah itu adalah harus melaksanakan somasi sesuai dengan ketentuan UU berbunyi debitur yang lalai ketika ia dengan surat perintah atau dengan satu akta serupa sudah ditentukan lalai atau untuk perikatannya sendiri, adalah apabila mereka menentukan debitur wajib disebut lalai dengan melewati tempo yang diberikan, (Miru, 2011).

Surat panggilan pengadilan ini adalah alat hukum untuk memotivasi debitur untuk melaksanakan kewajiban. Jika pekerjaan tidak dilaksanakan itu tentu saja tidak diimplementasikan, maka itu tidak bisa diharapkan menjadi pencapaian. Momentum untuk somasi ini adalah jika pencapaian tidak dilakukan pada waktu yang disepakati antara kreditor dan debitur, (HS, 2011).

Wujud somasi yang mesti diserahkan oleh kreditor kepada Debitur berbentuk surat perintah atau akta serupa. Orang yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah bahwa itu adalah kreditor atau pejabat yang memiliki hak untuk melakukannya. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Pejabat, Badan Piutang Negara, dan lainnya. Surat teguran wajib diberikan setidaknya tiga kali, dengan memperhatikan jarak posisi kreditor ke tempat tinggal debitur. Periode waktu yang ideal penyampaian peringatan antara peringatan satu, dua dan tiga ialah tiga puluh hari. Maka waktu yang dibutuhkan untuk itu adalah 3 bulan atau 90 hari, (HS, 2011).

Khusus untuk pekerja konstruksi, peraturan pemerintah tentang Standar untuk Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi menentukan ciri-ciri dan spesifikasi untuk keterlambatan kerja. Jika penyedia lambat untuk melakukan kegiatan setelah jadwal, PPK wajib memberikan peringatan secara tertulis atau tunduk pada aturan mengenai kontrak kritis, (<http://rahfanmokoginto.wordpress.com/2011/01/21/pemutusan-kontrak-dan-sanksi-blacklist>).

Kontrak disebut kritis jika pada periode I, pelaksanaan fisik keterlambatan melebihi sepuluh persen dari rencana, 2. Pada periode kedua, realisasi fisik pengiriman terlambat

adalah 5% lebih besar dari rencana, 3. The rencana fisik mengeksekusi 70% -100% dari kontrak, implementasi fisik rela ditunda kurang dari 5% dari rencana dan akan melebihi tahun fiskal saat ini

Tindak lanjut kontrak kritis dilaksanakan melalui pertemuan pembuktian melalui langkah-langkah berikut: 1. Ketika kontrak dinyatakan kritis, pekerjaan mengeluarkan surat peringatan pada penyedia dan kemudian melakukan SCM. 2. Dalam SCM direktur direksi, direktur teknis dan penyedia membahas dan menyepakati jumlah kemajuan fisik yang wajib dicapai oleh penyedia pada jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam risalah SCM Tahap I.

Dalam SCM direktur kerja, direktur teknis dan penyedia membicarakan dan menyetujui jumlah kemajuan fisik yang wajib dipenuhi oleh penyedia pada jangka waktu tertentu (uji coba I) sebagaimana diuraikan dalam risalah SCM Tahap I; 3. Jika uji coba gagal pada uji coba pertama, SCM Tahap II harus diadakan yang membahas dan menyetujui ukuran kemajuan sertifikat yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam risalah SCM Tahap II. 4. Jika penyedia gagal pada percobaan kedua, maka SCM tahap III harus diadakan untuk membahas dan menyepakati jumlah kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam risalah SCM tahap III. 5. Untuk setiap percobaan yang gagal, PPK harus mengeluarkan surat peringatan kepada menteri atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. jika sampai SCM Tahap III penyedia gagal menunjukkan kemampuan karyanya dalam uji coba, maka langkah-langkah keamanan dan pekerjaan penyelamatan yang dapat diusulkan oleh PPK adalah pengakhiran kontrak.

#### ***Akibat hukum pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Penyedia Barang/JASA***

Pengakhiran kontrak yang disebabkan penyedia yang lalai akan berdampak pada sanksi. Berdasarkan pada perundang-undangan diketahui ada 4 jenis sanksi, yaitu: sanksi administratif, sanksi daftar hitam, klaim perdata dan pelaporan pidana kepada pihak berwenang

Penjatuhan denda administrasi diarahkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan tertentu, dan kepada orang yang dituntut sejumlah uang

berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan, pemerintah diberi wewenang untuk melaksanakan sanksi-sanksi ini.

Daftar hitam merupakan lembaran yang berisi identitas pemasok yang dikenai sanksi oleh pengguna dalam bentuk larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang / jasa di semua kementerian / lembaga / unit kerja regional / lembaga lain, ([www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id)).

Gugatan secara perdata dapat dilakukan oleh pengguna terhadap penyedia jasa ke pengadilan negeri dengan tuntutan ganti rugi serta dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan atas kesalahan penyedia barang/ jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Di samping secara perdata, menurut Perpres tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penyedia barang/ jasa juga dapat dilaporkan secara pidana apabila terbukti melakukan KKN, penipuan dan/ atau pemalsuan atas informasi dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang.

Dari keempat sanksi yang dijelaskan di atas, sanksi pencantuman dalam daftar hitam merupakan sanksi terberat bagi penyedia atau penerbit jaminan. Oleh karena itu penetapannya harus melalui pertimbangan yang objektif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Simpulan**

Kontrak adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur didalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa harus melalui prosedur yang telah berlaku yaitu pertama didahului dengan pemberika surat peringatan (somasi) atas kelalaian dan tidak terpenuhinya target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Disamping pemberian somasi juga dilakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) dan uji coba (*test case*). Dalam setiap tahapan dilakukan sebanyak tiga kali dan apabila penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya maka PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/ Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (black list), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

### **Daftar Pustaka**

Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HS, Salim. (2011). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

<http://rahfanmokoginto.wordpress.com/2011/01/21/pemutusan-kontrak-dan-sanksi-blacklist>.

<https://bppk.kemenkeu.go.id>.

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>.

[www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id).